

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Perjudian

###### a. Pengertian Judi

Perjudian merupakan salah satu patologi sosial yang sukar ditanggulangi dan telah muncul sejak awal peradaban manusia. Perjudian menjadi perkara yang berbahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara karena menyimpang dari moral Pancasila, kesusilaan, dan aturan agama. Perjudian berdampak negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat khususnya generasi muda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan harta dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya dalam permainan menebak berdasarkan kebetulan, yang bertujuan memperoleh harta yang lebih besar dari sejumlah uang atau harta yang dipertaruhkan.<sup>1</sup>

Perjudian menurut Kartini Kartono sebagaimana dikutip oleh Burhan adalah “Pertaruhan yang disengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”<sup>2</sup>

Dalam perjudian selain tingginya rasa minat dan harapan, juga terdapat rasa ketegangan sebab ketidakpastian dalam kemenangan. Situasi yang tidak menentu ini menimbulkan rasa hati yang kuat, senang, tegang, dan dorongan kuat bagi individu untuk selalu bermain. Berjudi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, merampas, merampok, korupsi, dan tindakan asusila yang lain. Dari perspektif moral, judi sifatnya ialah untung-untungan, yang berdampak pada terganggunya kreativitas kerja serta moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Korban perjudian ini seringkali

---

<sup>1</sup> Paisol Burhan, *Patologi Sosial*, ed. Restu Damayanti (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

<sup>2</sup> Paisol, *Patologi Sosial*, 144.

terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah.<sup>3</sup>

Pada zaman ini adanya faktor spekulasi menyebabkan kesulitan untuk membedakan antara perjudian dengan aktivitas lain yang berbau perjudian. Spekulasi ini mencakup jual beli barang dagangan, barang jaminan, dan hak-hak tertentu yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang besar berdasarkan sifat untung-untungan, serta perubahan bursa pasar yang dapat memberi keuntungan pada mereka. Spekulasi seperti ini termasuk dalam kategori perjudian. Perjudian diklasifikasikan dalam peristiwa-peristiwa sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Segala bentuk transaksi yang didasarkan pada spekulasi dan pertaruhan;
- 2) Segala bentuk aktivitas agen-agen totalisator;
- 3) Segala bentuk lotre;
- 4) Jenis undian dan permainan yang dilegalkan pemerintah;
- 5) Jenis undian dan permainan yang ilegal.

#### **b. Sejarah Perjudian**

Permainan judi memiliki akar yang panjang ke peradaban Tiongkok. Karena itu, orang Tionghoa perantauan banyak menjadi pelopor tradisi permainan ini. Pada zaman Romawi Kuno popularitas permainan dadu sangatlah tinggi, seperti lotre dan melempar koin. Masyarakat Romawi Kuno mempelajarinya dari Tiongkok.

Serupa dengan masyarakat Romawi Kuno, masyarakat Yunani Kuno juga menyukai permainan dadu. Dahulu permainan dadu dianggap oleh para raja, seperti Nero dan Claudine, sebagai hal yang krusial dalam acara kerajaan. Akan tetapi, runtuhnya Kerajaan Romawi menyebabkan permainan dadu juga ikut hilang. Beberapa abad kemudian permainan dadu baru ditemukan di sebuah Benteng Arab yang disebut Hazart, pada masa perang salib.<sup>5</sup>

Pada abad ke-14, pendatang Tiongkok membawa permainan kartu memasuki Eropa. Italia membuat kartu berisi 78 gambar hasil lukisan yang indah yang menjadi

<sup>3</sup> Paisol, *Patologi Sosial*, 149.

<sup>4</sup> Paisol, *Patologi Sosial*, 150.

<sup>5</sup> SejarahRI, *Indonesia Poenja Tjerita* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2016), 40-41.

kartu pertama di Eropa. Pada abad ke-15, Perancis mulai menghasilkan kartu untuk seluruh Eropa dan mengurangi jumlah kartu menjadi 56. Pada masa itu, Ratu Inggris Elizabeth I telah mengenalkan lotre untuk peningkatan pendapatan negara guna memperbaiki pelabuhan.

Sejarah permainan judi di Indonesia juga erat kaitannya dengan perantau Tionghoa. Sejak 1620, para Kapitan Tionghoa diminta oleh pemerintah Vereenigde Oost Compagnie (VOC) untuk membuka rumah judi guna mendapatkan pemasukan pajak yang tinggi. Rumah judi tersebut boleh berada di dalam atau di luar benteng Kota Batavia.<sup>6</sup>

Rumah judi resmi berdiri sejak masa Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, yaitu Souw Beng Kong. Ia tidak hanya mengelola rumah judi, tetapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang masyarakat Tionghoa. Dari hasil pajak para pemilik rumah judi yang dikenakan VOC, Souw Beng Kong mendapat hak cukai sebanyak 20 (dua puluh) persen.

Di kalangan penggemar judi Batavia, permainan dadu dan kartu, yang juga dikenal sebagai Po, cukup populer. Pada masa itu juga, judi Capjiki telah diperkenalkan oleh masyarakat Tionghoa, yang masih populer di kalangan masyarakat bawah hingga saat ini. Di samping itu, pada pertengahan abad ke-19 permainan lotre ala Eropa atau Belanda baru memasuki Hindia Belanda.<sup>7</sup>

Konon, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, perjudian sempat dilarang. Staatsblad (lembaran negara) Tahun 1912 No. 230 pasal 303 menyebutkan tentang pelarangan berjudi. Hanya saja, larangan hanya berlaku pada perbuatan judi dengan menggunakan sistem Bandar. Jika telah mendapat izin dari pemerintah setempat judi tetap diperbolehkan.

Di awal tahun 1986, pemerintah Indonesia telah memberi izin pada peredaran jenis permainan tebak-an yang dikenal sebagai Porkas. Pemerintah beranggapan bahwa permainan ini bukan tergolong judi. Tetapi, setelah kalangan agama mempersoalkan kasus ini, akhirnya legalisasi Porkas dicabut. Namun, Porkas justru berubah

---

<sup>6</sup> SejarahRI, *Indonesia Poenja Tjerita*, 41.

<sup>7</sup> SejarahRI, *Indonesia Poenja Tjerita*, 41-42.

Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB), dan Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB), yang esensi dari ketiganya tetap sama. Berbagai protes pada awal 1990-an kembali bermunculan. *Ending*-nya, bentuk perjudian resmi ini kembali ditutup oleh pemerintah.

Pada tataran selanjutnya, judi makin semarak di bumi seribu pulau ini. Pesatnya perkembangan teknologi turut memfasilitasi terselenggaranya berbagai bentuk perjudian secara terbuka. Misal, di media elektronik seperti televisi atau radio yang mengadakan kuis interaktif. Melalui internet atau komunikasi seluler sudah dapat mengikuti undian kuis. Atau melalui media cetak yang banyak menyisakan kupon berhadiah di lembar-lembar halamannya. Pada dasarnya semua itu adalah judi yang sudah *dimake-up* sedemikian rupa hingga tidak teridentifikasi sebagai perbuatan terlarang.<sup>8</sup>

### c. Landasan Hukum Perjudian di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian, di antaranya adalah UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Hal ini karena perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan dan tidak mudah diberantas dari generasi ke generasi. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya agar menjauhkan masyarakat dari tindak perjudian untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah yaitu dengan mengklasifikasikan perjudian sebagai tindak kejahatan dan memberatkan ancaman hukuman agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>9</sup>

Tindak pidana kejahatan perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 KUHP, berbunyi:<sup>10</sup>

<sup>8</sup> LPSI Kuliah Syariah, *Fikih Sepak Bola*, ed. Mohammad Achyat Ahmad (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), 85-87.

<sup>9</sup> “Penertiban Perjudian,” Dewan Perwakilan Rakyat Reublik Indonesia (DPR RI), accessed January 3, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748>.

<sup>10</sup> Geraldny Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP),” *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016), 31.

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.”
- 2) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.”
- 3) “Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Pasal 303 bis KUHP, berbunyi:<sup>11</sup>

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”

---

<sup>11</sup> Geraldly, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian", 32.

- 2) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Aturan mengenai kejahatan perjudian Pasal 303 bis pada mulanya ialah termasuk dalam kategori pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 542. Tetapi, dengan adanya UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) tindak pidana perjudian berubah menjadi tindak kejahatan dan tertuang dalam Pasal 303 bis. Berdasarkan hal tersebut, ancaman pidana yang pada awalnya pidana penjara maksimal 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp 4.500,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) mengalami kenaikan menjadi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>12</sup>

## 2. Judi Online

### a. Definisi

Judi online (*cyber gambling*) ialah jenis permainan judi yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat PC, laptop atau *smartphone* yang terhubung dengan internet. Permainan judi online ini adalah sebuah permainan di mana setiap pemain terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan meja taruhannya. Setelah itu, memasuki meja taruhan kemudian menunjuk satu pilihan dengan benar. Pemain yang dapat memilih dengan benar maka akan dinobatkan sebagai pemenang atau juara, sedangkan pemain yang kalah harus menyetorkan taruhannya sesuai dengan jumlah uang taruhan mereka.<sup>13</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kasus perjudian online. Hal ini karena kemudahan dan kelincahan judi online yang bisa masuk melalui aplikasi bisnis atau iklan dengan berbagai macam penyamaran. Melalui server luar negeri para operator judi online dapat menempatkan *database* mereka. Bahkan judi online dikendalikan dan dibuat oleh individu yang berada di luar negeri. Sehingga pemerintah kesulitan

<sup>12</sup> Gerald Waney, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, 32.

<sup>13</sup> Dika Sahputra et al., “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi),” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022), 141-142.

dalam memblokir dan menjerat situs tersebut melalui hukum nasional karena adanya hambatan dalam menelusuri situs-situs yang memuat perjudian.<sup>14</sup>

#### **b. Landasan Hukum Judi Online**

Judi online termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*) karena modus kejahatan dengan menggunakan media komputer/internet. Judi online tergolong dalam perbuatan yang dilarang menurut UU ITE yang mana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>15</sup>

Ancaman bagi yang melanggar aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>16</sup>

#### **c. Jenis-Jenis Judi Online**

Beberapa jenis judi online yang populer di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### 1) Slot dan Poker Online

---

<sup>14</sup> Agus Rodani, “Judi Online, Penyakit Sosial Yang Sulit Diberantas,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/Judi-Online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>. Diakses pada 09 November 2023 pukul 22:08 WIB.

<sup>15</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 33-34.

<sup>16</sup> Adrian Boby, “Hukum Judi Internet Berdasarkan Undang-Undang ITE,” PID Polda Kepulauan Riau, 2022, <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-judi-internet-berdasarkan-undang-undang-ite/>. Diakses pada 09 November 2023 pukul 22:20 WIB.

<sup>17</sup> Mutiara Roudhatul Jannah, “Cara Agar Tidak Mudah Terjebak Berbagai Jenis Judi Online,” Tempo, 2023, <https://metro.tempo.co/read/1772224/cara-agar-tidak-mudah-terjebak-berbagai-jenis-judi-online>. diakses pada 09 November 2023 pukul 22:40 WIB.

Slot dan Poker online merupakan salah satu jenis permainan judi online yang cukup menarik bagi pengguna. Saat ini terdapat berbagai macam permainan slot online maupun poker online. Situs poker online ini bisa ditemukan di beberapa *channel* seperti Dominoqq, Capsa Susun, Ceme Online, IDN Poker Online, Super 10, Bandar Poker Omaha, Blackjack, Ceme, QQ Spirit, dan Super bull.

2) Judi Bola Online

Judi Bola Online serupa dengan situs judi online lainnya. Tidak hanya menawarkan taruhan bola, beberapa situs judi bola online ini juga menawarkan layanan online 24 jam nonstop taruhan olahraga lain secara lengkap. Hal tersebut jelas menjadi daya tarik khusus bagi para pemainnya.

Judi Bola Online ialah salah satu bentuk judi online yang taruhannya dimainkan khusus saat pertandingan olahraga (*sportsbook*) seperti pertandingan sepak bola, bulu tangkis, voli, basket, MotoGP, tennis, dan cabang olahraga lain.

Dalam pertaruhan ini, pemain hanya perlu menebak skor pertandingan atau tim mana yang akan keluar sebagai pemenang. Pemain akan memperoleh hadiah berlipat apabila berhasil menebak dengan benar, berdasarkan nilai pasar dan nominal taruhan yang dipasang.

3) Kasino Online

Salah satu jenis judi online yang juga sering dimainkan para pengguna adalah Kasino Online. Terdapat banyak bandar judi kasino online yang menawarkan berbagai macam taruhan. Tiap situs kasino online memiliki berbagai macam jenis fasilitas bersama sehingga para pemain dapat leluasa dalam memilih. Dalam Kasino Online pemain dapat ganti taruhan beberapa kali tanpa perlu mendaftar akun baru karena jenis judi online ini mempunyai berbagai macam variasi taruhan.

**d. Faktor Penyebab Perilaku Bermain Judi Online**

Munculnya dorongan untuk bermain judi online bukanlah suatu keniscayaan, melainkan terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam judi online baik dari dalam diri maupun dari luar. Berikut ini

adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bermain judi online:<sup>18</sup>

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor utama penyebab perilaku bermain judi online. Faktor ini dapat bermula dari teman ketika sedang berkumpul dan bermain. Timbulnya rasa penasaran akibat melihat teman yang mengakses judi online menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mencoba bermain judi online. Terlebih lagi, saat teman tersebut mendapatkan uang dari hasil kemenangan judi online. Hal ini semakin menambah dorongan untuk mencoba bermain judi online. Faktor yang timbul dari luar ini memang cukup sulit untuk dihindari karena setiap individu tidak mampu mengontrol lingkungannya. Akan tetapi, setiap orang berhak untuk memilih mana lingkungan yang baik untuk menjadi tempat bertumbuh dan berkembang.

2) Keinginan

Seseorang yang telah dipenuhi oleh rasa keinginan yang kuat akan mengalami kesulitan dalam mengontrol diri, ia kan berusaha untuk mewujudkan keinginannya tersebut dengan berbagai macam cara. Keinginan yang kuat serta rasa penasaran yang tinggi untuk bermain judi online agar memperoleh uang dari hasil judi dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan menjadikan diri obsesi akan kemenangan yang dapat menghasilkan uang dengan nominal yang besar.

3) Keuntungan

Faktor selanjutnya yaitu faktor keuntungan. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan pengorbanan sekecil mungkin. Hal ini bisa saja didapatkan dari bermain judi online, karena pada dasarnya judi online merupakan taruhan. Akan tetapi, taruhan ini tentu mengandung resiko yaitu keuntungan dan kerugian. Pelaku judi online memiliki pola pikir yang beranggapan akan

---

<sup>18</sup> Apri Sriyuni, Erwinda Azizah Sidik, and Yusuf Wiguna, "Perilaku Perjudian Online: Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023), 4-6.

memperoleh keuntungan yang besar melalui judi online. Pola pikir tersebut didapatkan karena terpengaruh oleh marketing admin judi online yang memberikan tips agar dapat memenangkan permainan tersebut. Bagi seseorang pemula yang memainkan judi online tentu sangat mudah terpengaruh oleh marketing tersebut.

#### e. **Dampak Judi Online**

Judi online merupakan dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena memiliki banyak dampak negatif bagi pelaku itu sendiri hingga orang lain. Berikut ini merupakan dampak negatif judi online, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Dampak Material

Nilai material merupakan semua yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta dapat mencukupi kebutuhan manusia yang meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Nilai material bermanfaat bagi kehidupan jasmani dan rohani manusia. Nilai material dapat melemah apabila pemiliknya kurang bijaksana dalam menggunakannya.

Judi online dapat melemahkan nilai material seseorang, hal ini dikarenakan pelaku judi online menghabiskan uang untuk taruhan dalam judi online. Uang merupakan salah satu komponen utama yang harus ada dalam bermain judi online. Apabila pelaku mengalami kekalahan, maka uang yang dipertaruhkan akan hangus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, maka uang mereka akan habis dengan sia-sia. Apabila pelaku telah kehabisan uang, mereka tidak akan segan melakukan apapun demi mendapatkan uang yang kemudian digunakan lagi untuk bermain judi online.<sup>19</sup>

##### 2) Dampak Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia saling bergantung dengan manusia lain. Dalam berinteraksi sosial manusia perlu memperhatikan nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nilai sosial dapat menjadi tolok

---

<sup>19</sup> Dika et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", 146-147.

ukur masyarakat dalam menilai pantas atau tidaknya sikap seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Judi online dapat berdampak pada nilai sosial seseorang. Pelaku yang terlanjur kecanduan dengan judi online menjadi malas dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan kesibukan mereka dengan *gadget* dalam bermain judi online.<sup>20</sup>

3) Dampak terhadap Keagamaan

Keagamaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Dalam arti lain, keagamaan merupakan sikap atau perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang bersandar pada nilai-nilai agama. Judi online memiliki dampak buruk bagi keagamaan seseorang, diantaranya melalaikan shalat dan ibadah-ibadah yang lain, tidak ragu dalam melaksanakan maksiat seperti mencuri, dan lain lain.<sup>21</sup>

4) Dampak terhadap Prestasi Belajar

Prestasi merupakan capaian hasil seseorang. Belajar merupakan salah satu upaya untuk meraih prestasi. Melalui belajar seseorang akan mendapatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang dapat berguna untuk meningkatkan kualitas diri dalam rangka mencapai prestasi.

Judi online dapat berdampak pada penurunan prestasi belajar seseorang, terlebih bagi mereka yang masih mengenyam pendidikan. Kecanduan judi online bagi pelajar menyebabkan fokus belajar terganggu, menurunkan semangat belajar, rasa malas ke sekolah, dan sebagainya.<sup>22</sup>

5) Dampak Psikis

Psikis merupakan keadaan mental seseorang yang diatarbelakangi oleh pola pikir, kebiasaan, lingkungan, dan hal-hal lain. Dampak psikis berhubungan dengan respon yang mendorong tingkah laku seseorang. Sehingga dampak psikis ini berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang.

<sup>20</sup> Dika et al, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", 147-148.

<sup>21</sup> Dika et al, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", 150-151.

<sup>22</sup> Dika et al, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja", 151-152.

Dalam ilmu psikologi, perilaku manusia merupakan reaksi yang muncul yang mana reaksi tersebut dapat bersifat biasa ataupun bersifat kompleks. Perilaku pemain judi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>23</sup>

- a) *Normal Person*, yaitu pemain judi yang hanya menganggap judi sebagai hiburan di waktu senggang serta dapat mengendalikannya sendiri.
- b) *Professional Gambler*, yaitu pemain judi yang menganggap judi sebagai mata pencaharian sehingga memiliki harapan besar untuk memperoleh kemenangan.
- c) *Neurotic Gambler*, yaitu pemain judi yang sudah masuk pada tahap kecanduan. Pada tahap ini pelaku bermain tanpa kesadaran karena dorongan alam bawah sadar, sehingga sulit untuk dihentikan.

Dalam kasus judi online, dampak psikis yang timbul pada pelaku dapat ditinjau dari aspek kognitif yang berkenaan dengan kemampuan berpikir dan daya ingat, aspek afektif yang berkenaan dengan rasa dan emosi, dan aspek psikomotorik yang berkenaan dengan tingkah lakunya. Pelaku judi online akan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, sehingga terkadang dapat mengeluarkan amarah yang meluap-luap.

### 3. Ayat-Ayat Tentang Judi Dalam Al-Qur'an

#### a. QS. Al-Baqarah [2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>٢٤</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.

<sup>23</sup> Dika et al, “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja”, 152-153.

<sup>24</sup> Qur'an Kemenag



وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ٩١ ٢٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>28</sup>

Pada ayat 90 Allah menjelaskan hukum tentang empat perbuatan yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu: minum khamr, bermain judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Di akhir ayat Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghindari minum khamar, bermain judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, dengan harapan mereka dapat mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Pada ayat 91 disebutkan alasan dibalik pengharaman minum khamr dan judi bagi orang-orang yang beriman. Terdapat dua alasan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. *Pertama*, khamr dan judi dapat menciptakan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. *Kedua*, karena menjadikan lalai dari shalat dan mengingat Allah.

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa minum khamr dan bermain judi merupakan perbuatan setan. Setan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan tersebut untuk menciptakan permusuhan dan kebencian. Minum khamr dapat menyebabkan mabuk dan hilangnya kesadaran, sehingga lalai untuk beribadah dan dzikir kepada Allah. Sementara itu, orang yang berjudi selalu mengharapkan kemenangan. Diantara mereka lahirlah permusuhan karena keinginan mengalahkan lawan dan balas dendam karena

<sup>27</sup> Qur'an Kemenag

<sup>28</sup> Terjemahan Kemenag 2019

kekalahan. Orang yang berjudi pasti lalai dalam ibadahnya karena terlena dalam ambisi kemenangan berjudi.<sup>29</sup>

#### 4. Konsep Tafsir Maqashidi

##### a. Pengertian Tafsir Maqashidi

Tafsir maqashidi terdiri dari dua term, term pertama kedudukannya sebagai *Mauṣuf Maqāṣid* yaitu “tafsir”, term kedua sebagai sifat yaitu “Maqashid”. Secara etimologi (bahasa), kata “tafsīr” berasal dari kata “*fassara – yufassiru – tafsīrān*” yang berarti keterangan atau uraian.<sup>30</sup> Tafsir secara istilah merupakan ilmu yang membahas mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur’an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang mungkin baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.<sup>31</sup>

Menurut Imam Badruddin al-Zarkasyi sebagaimana yang dikutip oleh Mustaqim, “Tafsir adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui pemahaman kitab Allah (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan tentang makna-makna, hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang ada dalam al-Qur’an.”<sup>32</sup>

Maqashid syariah terdiri dari dua term, yaitu “Maqashid” dan “al-syarī’ah”. Secara etimologi “Maqashid” merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yang diambil dari kata “*qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – wa maqṣad*”, bermakna niat, maksud, atau tujuan. Sedangkan kata “al-syarī’ah” bermakna jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara terminologi, *al-syarī’ah* ialah segala ketentuan yang Allah turunkan bagi hamba-Nya dengan perantara Nabi Muhammad SAW, yang meliputi aspek akidah, muamalah, dan akhlak. Berdasarkan pengertian dari dua term tersebut, maka tafsir Maqashidi

<sup>29</sup> Tafsir Kementerian Agama RI. Diakses dari aplikasi Qur’an Kemenag.

<sup>30</sup> Ahmad Atabik and Fauzan Adim, *Buku Ajar Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Maqashidi: Metode Penafsiran Berbasis Maqashid Syariah* (Kudus: Duta Dinamika, 2022), 2.

<sup>31</sup> Amroeni Drajat, *Ulumul Qur’an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* (Depok: Kencana, 2017), 123-124.

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*, 6th ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 11.

dapat dimaknai sebagai suatu penafsiran yang berbasis maqashid.<sup>33</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, Tafsir Maqashidi adalah suatu konsep pendekatan tafsir yang menggabungkan elemen-elemen berikut, yaitu 1) metode yang lurus dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, 2) merepresentasikan sikap moderat dalam mempertimbangkan antara teks dan konteks, 3) moderat dalam menentukan dalil *naqli* dan dalil *'aqli*, untuk menemukan *maqāsid* (maksud dan cita-cita ideal) al-Qur'an, baik yang sifatnya partikular maupun universal, sehingga mendapatkan jalan yang mudah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).<sup>34</sup> Tafsir Maqashidi menjadi pilihan penting untuk menyelesaikan masalah epistemologi penafsiran al-Qur'an yang terlalu tekstual dan liberal.<sup>35</sup>

#### b. Perkembangan Tafsir Maqashidi

Dinamika perkembangan Tafsir Maqashidi adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

**Pertama**, Era Formatif-Praktis. Era ini sifatnya lebih implementatif dan belum teoritis. Pada era ini paradigma Tafsir Maqashidi telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut Abdul Mustaqim era ini disebut dengan *practiced maqashidi* (teori maqashidi yang dipraktikkan).

**Kedua**, Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H). Perkembangan teori maqashid agak kabur setelah era sahabat. Pada abad III-VIII H teori maqashid mulai berkembang setelah kemunculan para tokoh Ahli Ushul Fiqh. Dalam kurun waktu sekitar tiga abad, sebenarnya diskursus maqashid berbentuk penalaran *qiyās*, *istihsan* dan *maṣlahah* sebagaimana telah dirumuskan oleh ahli fiqh terdahulu. Hingga akhir abad III H teori Maqashid belum menjadi objek kajian khusus. Kemudian pada abad III-VIII H perkembangan diskursus maqashid terus berlanjut ketika para ulama mulai menyusun teori maqashid yang lebih konseptual-teoritis melalui karya-karya yang dihasilkan.

**Ketiga**, Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (Abad

<sup>33</sup> Atabik and Adim, *Buku Ajar Tafsir Ayat Ahkam*, 3.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 32.

<sup>35</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 8.

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 20-30.

V-VIII H). Era ketiga ini, teori maqashid semakin mengalami perkembangan secara teoritis-konseptual. Hal ini dapat diketahui dari karya Abul Ma`alli al-Juwaini (w. 478 H) yang berjudul *al-Burhān fī Uṣūl Fiqh* yang mengenalkan teori hierarkhi maqashid dan keniscayaan maqashidi menjadi *ḍarūri* (darurat), *al-hājah al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (perilaku moral yang mulia), dan *al-mandubāt* (anjuan-anjuan). Menurutnya maqashid hukum Islam ialah '*iṣmah* (penjagaan) – pengganti dari term *hifz*– terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Dalam bidang politik, karyanya ialah kitab *Ghiyās al-Umam* (Penyelamat Umat-umat). Perkembangan teori maqashidi kemudian disempurnakan secara sistematis oleh Imam Asy-Syatibi (w. 790 H) melalui karya fenomenalnya *al-Muwaffaqat fī Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian Dasar-Dasar Syari'at). Ia menjelaskan secara rinci tentang teori-teori maqashid, di antaranya ialah hakikat konsep maqashid, macam-macam maqashid, hierarkhi maqashid, kategori *kulliyah-juz'iyah*, *al-sawābit* dan *al-mutaghayyirāt*, *ushūl* dan *furū'*, dan sebagainya.

**Keempat**, Era Reformatif-Kritis. Pada era ini, beberapa penulis kontemporer seperti, Ibnu Ashur, Muhammad Thahir bin Asyur, Muhammad Mahdi Syamsuddin, Alal al-Fasi, Yusuf al-Qaradlawi, Jasser Audah, dan Ahmad al- Raisuni mengembangkan teori maqashid lebih lanjut dalam beberapa karya mereka. Dalam hal ini Abdul Mustaqim juga ingin mengembangkan kajian tafsir al-Qur'an, yang mana teori maqashid tidak hanya berlaku pada ayat-ayat *ahkam*, tetapi juga pada ayat-ayat non *ahkam*, seperti ayat *amṣal*, ayat aqidah, ayat kisah, serta ayat-ayat sosial. Dengan begitu, keniscayaan tafsir maqashidi ini cukup argumentatif.

### c. Teori Tafsir Maqashidi

Teori Tafsir Maqashidi menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi" terbagi menjadi tiga tingkatan ontologis, yaitu:<sup>37</sup>

Pertama, Tafsir Maqashidi *as philosophy*, Tafsir Maqashidi sebagai falsafah tafsir. Maksudnya, menjadikan

---

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 33-41.

nilai-nilai maqashid sebagai dasar filosofi dan spirit dalam proses perkembangan penafsiran al-Qur'an. Hal ini mengandung asumsi bahwa maqashid selalu bergerak beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Maqashid yang dimaksud di sini ialah nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqāsid al-‘āmmah*) yang merupakan harapan al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, di antaranya ialah nilai kemanusiaan (*al-īnsāniyah*), keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-taḥarrur*) dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*). Maka dari itu, perlu memahami al-Qur'an dari pertimbangan maqashidnya bukan hanya sekedar aspek linguistiknya. Dengan demikian, penguasaan bahasa Arab juga penting untuk mengungkap maksud suatu ayat al-Qur'an dalam internal teks tersebut. Karena mustahil untuk menafsirkan al-Qur'an tanpa menguasai bahasa Arab yang merupakan bahasa orisinal al-Qur'an.<sup>38</sup>

Kedua, Tafsir Maqashidi *as methodology*. Teori kedua ini memastikan keperluan akan rekonstruksi penafsiran al-Qur'an berdasarkan teori maqashid. Pada teori ini pisau analisis yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an ialah teori-teori *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penjelasan *maqāsid al-syarī'ah* di sini akan lebih ditekankan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Model Tafsir maqashidi ini biasanya fokus pada ayat-ayat *aḥkām*. Secara metodologi dalam mengaplikasikan Tafsir Maqashidi tidak harus mengesampingkan metode dan pendekatan yang telah disusun oleh para mufassir. Seperti *asbāb al-nuzūl*, munasabah, analisa *'amm* dan *khaṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, serta analisa semantik, dengan tetap memperhatikan aspek linguistiknya. Sebagai contoh, jika aspek linguistik suatu ayat secara tegas menyebut haram, maka tidak diperkenankan menggunakan Tafsir Maqashidi untuk mengubah hukum tersebut menjadi halal.<sup>39</sup>

Ketiga, Tafsir Maqashidi *as product*, Tafsir maqashidi sebagai produk penafsiran. Maksudnya yaitu suatu produk tafsir yang fokus pembahasannya pada maqashid dari suatu ayat yang dikaji. Tingkatan Tafsir Maqashidi yang ketiga

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 33-34.

<sup>39</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 36-38.

ini tidak hanya untuk ayat-ayat *aḥkām*, tetapi juga ayat teologis, ayat-ayat kisah, ayat *amtsāl*, dan ayat sosial-politik. Namun, para ulama lebih sering mengaplikasikan teori maqashid pada ayat-ayat *aḥkām*.<sup>40</sup>

#### d. Metodologi Tafsir Maqashidi

Dalam Tafsir Maqashidi terdapat beberapa prinsip metodologi yang perlu diperhatikan, diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Memahami *Maqāṣid al-Qur'an*, diantaranya adalah nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*iṣlāḥ al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*iṣlāḥ al-mujtamā'*) dan kemaslahatan universal-global (*iṣlāḥ al-'ālam*).
- 2) Memahami prinsip Maqāṣid al-Syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashāliḥ wa dar al-mafāsīd*), yang terbingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-māl*) ditambah lagi dengan dua aspek, yaitu *ḥifẓ al-daulah* (bela negara) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan).
- 3) Mengembangkan aspek maqashid *min ḥaiṣ al-'adam* (*protective*) dan *min ḥaiṣ al-wujūd* (*produktive*).
- 4) Mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama agar dapat menangkap *maqāṣid* (*kulliyah* dan *juz'iyah*).
- 5) Memperhatikan konteks ayat, baik makro atau mikro, internal atau eksternal, konteks masa lalu (*qadīm*) dan masa kini (*jadīd*).
- 6) Memahami teori dasar 'Ulūmul Qur'an dan Qawā'id Tafsīr dengan teori yang sangat kompleks.
- 7) Memperhatikan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (melalui pendekatan *naḥwu-ṣaraf, balāghah, hermeneutik, semantik, semiotik, dan juga pragmatik*).
- 8) Membedakan antara aspek *wasīlah* (sarana) dan *ghāyah* (tujuan), *uṣūl* (pokok) dan *furū'* (cabang), *al-sawābīt* dan *al-mutaghayyirāt*.
- 9) Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, sehingga dapat menyimpulkan penafsiran yang lebih komprehensif dan merepresentasikan paradigma integratif-interkoneksi.

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 41.

<sup>41</sup> Abdul Mustaqim, *Argumenstasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 39-41.

- 10) Senantiasa terbuka dengan kritikan serta tidak beranggapan bahwa hasil penafsirannya merupakan kebenaran mutlak.

**e. Tujuan Tafsir Maqashidi**

Adapun tujuan dari tafsir maqashidi adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Untuk mengungkapkan maksud dan tujuan dibalik teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun hadis, bahwa dibalik perintah dan larangan serta kebolehan syari'at tentunya terdapat maksud dan tujuan.
- 2) Untuk menerangkan aspek rasionalitas teks-teks keagamaan dan ajaran Islam (*mā quliyyat al-nuṣuṣ al-dīniyyah wa ta'limihā*).
- 3) Sebagai pelengkap metode-metode tafsir lain yang belum merepresentasikan aspek *maqāshidiyyah*.
- 4) Sebagai jembatan epistemologi antara teks al-Qur'an dengan realitas, agar terhubung dan terkesan tak terpisah.

**f. Aspek-Aspek Maqashid**

Salah satu konsep yang harus dipahami dengan baik dalam kajian Tafsir Maqashidi ialah konsep mengenai aspek-aspek *maqāshid*, yang oleh para ulama terdahulu menamainya dengan istilah *uṣūl al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga) atau *ḍaruriyyat al-khams* (lima hal primer yang harus dijaga). Lima aspek tersebut adalah:

- 1) Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Maksud dari memelihara agama ialah kemerdekaan setiap individu dalam memilih keyakinannya tanpa melalui paksaan. Allah tidak akan membangun perintah keimanan melalui paksaan dan kekerasan, melainkan atas keyakinan dan pilihan hati. Dalam menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>43</sup>

- a) Menjaga agama dalam tingkatan *aḍ-ḍarūriyyah*, yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam tingkatan

<sup>42</sup> Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, Dan Signifikansi* (OMGExploits, 2020), <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY?si=j0L0Da2U4Od-xg8B>.

<sup>43</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, ed. Nuran Hasanah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 84-87.

primer. Ketentuan memelihara agama dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi *murū'ah min jānib al-wujūd* (untuk memperkuat eksistensi agama), seperti menunaikan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji yang mana bila kewajiban tersebut ditinggalkan maka dapat mengancam eksistensi agama. Begitu juga dengan menjaga agama dari ancaman luar, hingga perlu melakukan jihad. Kedua, sisi *murū'ah min jānib al-'adam* (menolak hal-hal yang mengancam eksistensi agama), ditandai dengan adanya larangan-larangan yang mengakibatkan suatu ancaman disertai dengan sanksi bagi pelakunya. Misalnya, larangan murtad, larangan berbuat syirik, ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat, puasa, zakat, dan haji, dan larangan serta ancaman-ancaman lainnya.

- b) Menjaga agama dalam tingkatan *al-ḥajīyyah*, yaitu melakukan aturan agama yang bertujuan menghindari kesulitan dan tidak berakibat mengancam eksistensi agama, seperti keringanan shalat jamak dan qashar bagi musafir.
  - c) Menjaga agama dalam tingkatan *at-taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti arahan agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia serta sebagai pelengkap dalam melaksanakan kewajiban Tuhan. Contohnya seperti anjuran untuk mengenakan pakaian yang baik saat beribadah, berhias, dan memakai wewangian. Tingkatan ini bertujuan untuk memperkuat kepentingan *aḍ-ḍarūriyyah* dan *al-ḥajīyyah*.
- 2) Menjaga Jiwa/Nyawa (*Ḥifz al-Nafs*)  
 Menjaga jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>44</sup>
- a) Menjaga jiwa pada tingkatan *aḍ-ḍarūriyyah*, yaitu memenuhi kebutuhan pokok agar dapat menjaga kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

<sup>44</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. 90-91.

- b) Menjaga jiwa dalam tingkatan *al-ḥajīyyah*, yaitu tindakan yang apabila tidak dilakukan maka dapat menimbulkan kesulitan hidup, tetapi tidak akan mengancam kehidupan manusia. Seperti diperbolehkannya berburu untuk mendapatkan makanan lezat, diperbolehkannya memakai sutra bagi laki-laki apabila cuaca dingin, dan diperbolehkannya melihat aurat wanita untuk melakukan pengobatan.
  - c) Menjaga jiwa dalam tingkatan *at-taḥsīniyyah*. Tindakan ini hanya berhubungan dengan etika dan kesopanan, sehingga tidak akan mengancam atau mempersulit kehidupan manusia. Seperti tidak makan dalam keadaan berdiri, mengambil makanan yang ada di depan, dan sebagainya.
- 3) Menjaga Akal (*Hifẓ al-‘Aql*)
- Allah mengeluarkan suatu aturan, baik berupa perintah maupun larangan dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi akal manusia. Menjaga akal berdasarkan tingkat kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>45</sup>
- a) Menjaga akal pada tingkatan *aḍ-ḍaruriyyah*, yaitu suatu keharusan untuk memiliki akal yang sehat dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal. Seperti perintah untuk menuntut ilmu dan larangan meminum khamr maupun sejenisnya yang berdampak pada hal yang sama.
  - b) Menjaga akal pada tingkatan *al-ḥajīyyah*, seperti membangun sekolah sebagai sarana untuk menuntut ilmu dan larangan merusak sarana menuntut ilmu. Apabila hal tersebut diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi akal, hanya saja dapat mengganggu seseorang untuk menuntut ilmu.
  - c) Menjaga akal pada tingkatan *at-taḥsīniyyah*, yaitu tindakan yang tidak secara langsung menambah kualitas akal dan juga tidak merusak eksistensi akal manusia. Seperti anjuran menuntut ilmu di sekolah yang berkualitas.
- 4) Menjaga Keturunan/Generasi (*Hifẓ al-Nasl*)

---

<sup>45</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, 92-96.

Dalam upaya memelihara keturunan, Islam mengajarkan untuk melaksanakan perkawinan yang sah. Melalui perkawinan, manusia berkembang biak dengan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan guna meneruskan garis keturunan. Menjaga keturunan, dilihat dari kebutuhannya terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Menjaga keturunan pada tingkatan *aḍ-ḍarūriyyah*, seperti pensyariatan menikah dan larangan berbuat zina. Apabila aturan tersebut diabaikan maka dapat merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat.
  - b) Menjaga keturunan pada tingkatan *al-ḥajjiyyah*, seperti keberadaan saksi dalam pernikahan, penyebutan mahar saat akad nikah berlangsung, dan pemberian hak talak pada suami. Apabila aturan tersebut diabaikan, maka dapat mempersulit validitas perkawinan yang berdampak pada keturunan.
  - c) Menjaga keturunan pada tingkatan *at-taḥsīniyyah*, yaitu tindakan yang apabila tidak dilakukan maka tidak berdampak negatif pada eksistensi perkawinan dan keturunan. Seperti adanya khitbah sebelum pernikahan, kebolehan melihat perempuan yang hendak dilamar, dan diperbolehkannya menggelar acara resepsi pernikahan. Semua hal tersebut bertujuan untuk melengkapi acara pernikahan.
- 5) Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-Māl*).

Dalam agama Islam, terdapat beberapa kategori harta yang mengandung pesan moral dan etika dalam menggunakan harta tersebut dengan tujuan untuk memahami *maqāṣid*-nya dalam kehidupan manusia. *Pertama*, harta sebagai titipan dan amanah dari Allah SWT. Maka dari itu, manusia perlu memanfaatkan dan membagikan harta tersebut kepada yang berhak. *Kedua*, harta sebagai hiasan hidup. Hal ini karena manusia mempunyai hasrat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. *Ketiga*, harta sebagai ujian keimanan. Harta dapat menjadi nikmat sekaligus ujian dari Allah bagi pemiliknya untuk bersyukur

---

<sup>46</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, 96-104.

ataukah kufur terhadap harta tersebut. Maka dari itu, Allah menyebut harta sebagai fitnah, yakni ujian dan cobaan. *Keempat*, harta sebagai bekal ibadah. Harta yang dimiliki seseorang hendaknya digunakan sebagai sarana beribadah dan melaksanakan amal shalih.<sup>47</sup>

Menjaga harta dilihat dari segi kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Menjaga harta pada tingkatan *ad-darūriyyah*, yaitu aturan yang apabila diabaikan maka berdampak pada kemudharatan yang berhubungan dengan pemeliharaan harta. Seperti diwajibkannya berusaha dalam menjemput rezeki, diwajibkannya menjaga amanah harta orang lain, serta dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim.
- b) Menjaga harta pada tingkatan *al-ḥajiyyah*, yaitu aturan yang apabila diabaikan maka tidak berdampak pada rusaknya kehidupan seseorang berkaitan dengan harta, melainkan sekedar menimbulkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya transaksi sewa-menyewa, utang-piutang, larangan memonopoli barang perdagangan, dan sebagainya.
- c) Menjaga harta pada tingkatan *at-taḥsīniyyah*, yaitu tindakan yang tidak berakibat pada rusaknya eksistensi kepemilikan harta serta tidak menyebabkan kesulitan. Seperti anjuran sedekah meskipun hartanya belum mencapai nisab dan haul, larangan melakukan perbuatan mubazir dan bersikap kikir, dan lain sebagainya.

Abdul Mustaqim dalam teori Tafsir Maqashidi yang dikembangkannya, ia menambahkan dua aspek *maqāṣid* dalam konteks ke-Indonesia-an dan merespon isu kontemporer, yaitu menjaga negara (*ḥifẓ al-daulah*) dan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*).<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, 105-110.

<sup>48</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, 122-123.

<sup>49</sup> Abdul Mustaqim, *Menemukan Nilai dan Maqashid - Sekolah Tafsir Maqashidi - (PPL IAIN Kudus - PP. LSQ Ar-Rahmah)* (OMGExploits, 2021), [https://youtu.be/1ZQvHBg-Iu8?si=UEY2bORjQM\\_DWkEY](https://youtu.be/1ZQvHBg-Iu8?si=UEY2bORjQM_DWkEY).

**g. Nilai Fundamental Tafsir Maqashidi**

Dalam teori Tafsir Maqashidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim, ia menyebutkan nilai-nilai fundamental yang harus diperhatikan dalam rangka merumuskan *maqāṣid* dalam Tafsir Maqashidi. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Nilai keadilan/ *justice* (*al-‘adālah*)
- 2) Nilai kemanusiaan/ *humanity* (*al-insāniyah*)
- 3) Nilai kesetaraan/ *equality* (*al-musāwah*)
- 4) Nilai moderasi /*moderation* (*al-wasaṭiyah*)
- 5) Nilai kebebasan dan tanggung jawab/ *freedom and responsibility* (*al-ḥurriyah wa al-mas’ūliyyah*)

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi oleh Muhammad Ali Imran Harahap yang berjudul “Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Ditujukan kepada Universitas Negeri Medan guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2017. Muhammad Ali Imran Harahap dalam penelitiannya fokus pada hukum judi menurut al-Qur’an. Dalam penelitiannya ia juga membahas mengenai bentuk bentuk judi serta dampaknya. Dari hasil penelitian Muhammad Ali Imran Harahap menyimpulkan bahwa judi ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, sehingga semua mukallaf hukumnya wajib meninggalkan perkara tersebut. Dalam al-Qur’an Allah SWT menerangkan bahwa *maysir* ialah perbuatan dosa besar. Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya terdapat pada topik yang dikaji yaitu judi. Meskipun dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap judi online. Adapun aspek perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian mengenai ayat-ayat tentang judi. Dalam penelitiannya Muhammad Ali Imran Harahap hanya memberi penafsiran secara umum mengenai judi dengan menukil dari beberapa kitab tafsir dan tidak terfokus pada suatu ayat untuk dianalisis. Sedangkan penulis memakai pendekatan tafsir maqashidi untuk menggali aspek maqashid dalam ayat-ayat judi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Mustaqim, *Menemukan Nilai dan Maqashid - Sekolah Tafsir Maqashidi*.

<sup>51</sup> Ali Imran Muhammad Harahap, “Judi Menurut Prespektif Al-Qur’an” (UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

2. Skripsi oleh Rustringinsih yang berjudul “Larangan Khamr dan Maysir Dalam Al-Qur’an (Telaah Surat Al-Maidah Ayat 90-91 dengan Pendekatan Ma’na-cum-Maghza)”. Ditujukan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2023. Rustringinsih dalam penelitiannya fokus pada makna historis, signifikansi fenomenal historis, dan signifikansi fenomenal dinamis dari Surat al Maidah ayat 90-91. Dari hasil penelitian, Rustringinsih menyimpulkan bahwa pertama, makna historis yang dihasilkan ialah khamr meliputi semua yang dapat merusak akal dan judi meliputi semua perbuatan yang mengandung pertarungan, adapun kata *rijs* menunjukkan kekejian kedua perbuatan tersebut. Kedua, signifikansi fenomenal historis meliputi larangan meminum khamr dan berjudi, menjauhi pertengkaran dan sifat saling membanggakan golongan serta menjauhi sifat *takabur* dan saling mencela. Ketiga, signifikansi fenomenal dinamis, yaitu menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak akal, menjauhi pertarungan, menghargai waktu dan membatasi diri dari segala sesuatu yang membuat candu, menjauhi dampak negatif dari khamr dan judi dan menjauhi sifat angkuh dan saling mencela. Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya terdapat pada topik yang dikaji yaitu judi (*maysir*). Adapun aspek perbedaannya terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Rustringinsih menggunakan pendekatan hermeneutika dengan metode ma’na-cum-maghza. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi.<sup>52</sup>
3. Skripsi oleh Fakhri Zaki Amiruddin yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Judi Menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieq (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur)”. Ditujukan untuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung guna memenuhi persyaratan mewujudkan gelar Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2023. Fakhri Zaki Amiruddin dalam penelitiannya fokus pada penafsiran Hasbi ash-Shiddieq dalam tafsir An-Nuur dan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang ayat-ayat *Maysir* dalam al-Qur’an. Dalam penelitiannya Fakhri Zaki Amiruddin menyimpulkan bahwa dalam tafsirnya Hasbi dan Hamka terdapat larangan berbuat judi karena termasuk perbuatan setan. Perbuatan judi

---

<sup>52</sup> Rustringinsih, “Larangan Khamr Dan Maysir Dalam Al- Qur’an” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

menyebabkan seseorang lalai terhadap shalat dan dzikir kepada Allah Swt. Selain itu dalam tafsirnya Hasbi dan Hamka bersepakat bahwa judi dapat menciptakan permusuhan dan kebencian serta hancurnya hubungan antarsesama manusia. Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya terdapat pada topik yang dikaji yaitu judi (*maysir*), meskipun dalam penelitian ini penulis fokus pada judi online. Adapun aspek perbedaannya terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Fakhri Zaki Amiruddin menggunakan pendekatan komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nuur. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi.<sup>53</sup>

4. Artikel oleh Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, dan Irwansyah yang berjudul “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)” dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 5 No. 2 Tahun 2023. Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum Positif dan hukum Islam (Maqashid Syariah) bermain judi online di Indonesia serta faktor-faktor penyebab meningkatnya judi online di kalangan remaja. Hasil penelitian artikel ini menyatakan bahwa aturan tentang sanksi penyalahgunaan internet seperti judi online terdapat dalam Pasal 45 (2) UU RI No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, menyediakan informasi tentang elektronik lalu menyalahgunakannya maka akan dikenakan sanksi pidana penjara/kurungan selama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000. Adapun dalam hukum Islam perjudian dihukumi haram. Pendapat tentang Maqashid Syari'ah bisa digunakan sebagai alat pendukung dalam memahami maksud al-Qur'an & Sunnah. Kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya terdapat pada topik yang dikaji yaitu judi online. Adapun aspek perbedaannya terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan. Artikel tersebut mengambil pandangan hukum positif di Indonesia dan Maqashid Syari'ah. Namun, artikel tersebut tidak detail dalam menjelaskan aspek aspek maqashid karena

---

<sup>53</sup> Fakhri Zaki Amiruddin, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Judi Menurut Buya Hamka Dan Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

artikel tersebut tidak menyebutkan ayat al-Qur'an di dalamnya, melainkan hanya membahas hukum syariah secara umum. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang mengungkap secara detail aspek aspek maqashidi yang terkandung dalam ayat perjudian beserta penafsirannya.<sup>54</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an merupakan sumber utama dari segala sumber hukum Islam. perkembangan modern serta segala tantangan dan permasalahan yang menyertainya, mendorong umat Islam untuk menghadirkan pesan universal al-Qur'an dan hadits sebagai penjelasannya, agar kedua sumber utama tersebut tetap menjadi bagian penting bagi umat Islam untuk menjawab perkembangan zaman. Salah satunya mengenai persoalan kontemporer terkait maraknya judi online yang merupakan suatu produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah judi online memang tidak ada dalam al-Qur'an, akan tetapi dalam praktiknya judi online ini tidak jauh berbeda dengan judi konvensional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menyinggung ayat tentang judi (*maysir*) yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 219 dan QS. Al-Maidah [5]: 90-91.

Dalam al-Qur'an sudah jelas bahwa judi merupakan perbuatan yang diharamkan. Pelarangan ini bukanlah tanpa sebab. Berjudi dapat menjadikan diri lalai dalam salat dan mengingat Allah. Selain itu, berjudi menimbulkan kerugian bagi pelaku karena sifatnya yang untung-untungan dan tidak pasti sehingga dapat menghabiskan uang dengan percuma. Kekalahan dalam berjudi juga dapat berpengaruh dalam kesehatan mental, seperti membuat pikiran menjadi stress serta emosi yang tidak stabil bahkan diluar kendali. Selain itu, kemudahan akses judi online dapat disalahgunakan oleh anak di bawah umur. Akibatnya mereka terkontaminasi oleh konten negatif tersebut sehingga dapat menghancurkan mental generasi muda. Hal ini menjadi persoalan serius mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Apabila bangsa ini kekurangan generasi muda yang berkualitas maka dapat berdampak buruk pada kemajuan bangsa.

---

<sup>54</sup> Lubis, Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)."

**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

